



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2

Propinsi Kepulauan Riau

disdikbudnatuna@gmail.com

RANAI

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 423.5/1424 /DISDIK.PAUD.DIKMAS/XII/2020

Berdasarkan permohonan dari : Kepala TAMAN KANAK-KANAK (TK)
ISLAM TERPADU IBNU ABBAS
Nomor : 104/TKIT.IA/XI/2020
Tanggal : 9 NOVEMBER 2020

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Lembaga / Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ISLAM TERPADU IBNU ABBAS
Tahun Berdiri/NPSN : 2015 / 69956578
Jenis Layanan : TAMAN KANAK - KANAK
Nama Kepala /Pengelola : UMMU RAHMI, S.IKOM
Penyelenggara : YAYASAN A-FURQON NATUNA
Alamat : JL. IMAM HASANUDDIN NO. 21 BATU HITAM
KEC. BUNGURAN TIMUR KAB. NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan hasil verifikasi dan study kelayakan telah Memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

Dengan ini memutuskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna menyetujui **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD FORMAL** atas nama **TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM TERPADU IBNU ABBAS** dan sesuai NIB 0220100473609

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan *ketentuan* sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengirimkan laporan nyata setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan, Kabupaten Natuna.
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan PAUD dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Ranai

Pada Tanggal : 10 Desember 2020



KEPALA DINAS,

SUHERMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19720317 200012 1 002